



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

Pages: 2454–2459

Eksistensi Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Upaya
Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

Shelly Khalimatus Shafira, Sifa Amelia Putri, Yessi Ainurohwati,
Ahmad Zaki Mubarak

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2288>

How to Cite this Article

APA : Khalimatus Shafira, S., Amelia Putri, S., Ainurohwati, Y. ., & Zaki Mubarak, A. (2024). Eksistensi Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4), 2454 – 2459. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2288>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Eksistensi Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

Shelly Khalimatus Shafira¹, Sifa Amelia Putri², Yessi Ainurohwati³,
Ahmad Zaki Mubarak⁴

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

*Email Korespondensi: shellyjepara@students.unnes.ac.id

Diterima: 11-10-2024 | Disetujui: 12-10-2024 | Diterbitkan: 13-10-2024

ABSTRACT

Dispute resolution is an essential part of law enforcement, encompassing both litigation and non-litigation methods such as restorative justice. Restorative justice emphasizes dialogue and reconciliation between the involved parties, prioritizing restoration over punishment. This article discusses the restorative justice approach in resolving civil disputes as an alternative to litigation. Although this method was initially applied in criminal law, its use in civil disputes has increasingly developed. This study examines the concept and effectiveness of restorative justice in resolving civil disputes in Indonesia, using a normative juridical approach and descriptive analysis to evaluate its effectiveness within the Indonesian legal context. The results indicate that while restorative justice holds potential in offering a more humane and sustainable solution for civil dispute resolution, its implementation still faces challenges, including the lack of public understanding of the concept and the gap between formal law and customary law.

Keywords: Restorative Justice, Civil Disputes, Litigation, Reconciliation, Alternative Dispute Resolution, Progressive Law

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa adalah bagian penting dari penegakan hukum yang mencakup litigasi dan metode non-litigasi seperti keadilan restoratif. Keadilan restoratif menekankan dialog dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, mengutamakan pemulihan daripada hukuman. Artikel ini membahas pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa perdata sebagai alternatif dari litigasi. Meskipun metode ini awalnya diterapkan pada hukum pidana, penerapannya dalam sengketa perdata semakin berkembang. Penelitian ini mengkaji konsep dan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas *restorative justice* dalam konteks hukum Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif memiliki potensi dalam menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan bagi penyelesaian sengketa perdata, penerapannya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini dan kesenjangan antara hukum formal dan hukum adat.

Kata Kunci: Restorative Justice, Sengketa Perdata, Litigasi, Rekonsiliasi, Penyelesaian Alternatif, Keadilan Progresif

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa merupakan aspek penting dalam penegakan hukum. Sengketa sebenarnya merupakan bagian alami dari interaksi sosial antarindividu, sehingga memungkinkan terjadinya konflik di antara mereka. Meskipun sengketa adalah sesuatu yang diusahakan untuk dihindari, hal ini menjadi *conditio sine qua non* dalam kehidupan bermasyarakat. Ini menunjukkan bahwa sengketa adalah sesuatu yang perlu diantisipasi dan dihadapi dalam hubungan sosial.

Penyelesaian sengketa sering kali diasosiasikan dengan litigasi sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat. Dalam proses ini, pengadilan berfungsi sebagai pihak ketiga yang memiliki kewenangan, sehingga setiap keputusannya bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan prinsip *res judicata*. Hal ini membuat masyarakat cenderung lebih memilih pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa, karena dianggap memberikan kepastian hukum yang lebih terjamin.

Penyelesaian sengketa tidak hanya terbatas pada litigasi, tetapi juga dapat dilakukan melalui proses non-litigasi, yang sering dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif ini bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai hukum secara substansial di luar ranah pengadilan. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa melalui metode alternatif dipandang sebagai langkah hukum yang menjadikan pengadilan sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan konflik.

Konsep *restorative justice*, yang menekankan pentingnya metode alternatif penyelesaian sengketa serta keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sangat selaras dengan prinsip hukum progresif. Hukum progresif, sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan pentingnya substansialisasi hukum dalam penyelesaian sengketa dengan menitikberatkan pada upaya "memanusiakan manusia". Dalam beberapa tahun terakhir, minat untuk mengeksplorasi metode alternatif penyelesaian sengketa yang berfokus pada perbaikan dampak negatif, pemulihan hubungan, serta mendorong dialog konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat semakin berkembang. Salah satu pendekatan yang sering dibicarakan adalah keadilan restoratif, yang meskipun biasanya terkait dengan kasus pidana, juga memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Dalam *restorative justice*, korban berperan lebih aktif dibandingkan dalam sistem peradilan tradisional, meskipun ada yang berpendapat bahwa proses ini tidak selalu memberikan kompensasi yang memadai bagi korban. Keadilan restoratif melibatkan diskusi antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga masalah privasi perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa. Perdebatan dan perbedaan pandangan terkait prinsip keadilan ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para praktisi hukum. Pendekatan ini, dengan mengedepankan kearifan lokal, juga berpotensi mendukung keselamatan publik melalui pemeliharaan perdamaian di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa perdata. Metode deskriptif analitis bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan konsep ini dalam konteks hukum Indonesia serta menganalisis efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa perdata. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi putaka berupa mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder dari literatur terkait,

termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan *restorative justice*. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis yuridis normatif dengan memeriksa kesesuaian penerapan *restorative justice* dalam konteks hukum perdata di Indonesia, membandingkannya dengan pendekatan litigasi, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan ini dalam memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

PEMBAHASAN

Konsep Pendekatan Restorative Justice

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) merupakan perkembangan penting dalam pemikiran manusia yang berakar dari berbagai tradisi keadilan dimulai dari peradaban kuno seperti Arab, Yunani, Romawi, hingga masyarakat lainnya, yang menerima pendekatan restoratif. Bahkan dalam kasus-kasus seperti pembunuhan, pendekatan ini telah diterapkan. Restorative justice yang baru maupun yang telah mapan dalam masyarakat menawarkan cara-cara yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik.

Pendekatan restoratif dapat dilihat dalam berbagai budaya, seperti tradisi majelis umum dari masyarakat Jermanik yang menyebar di Eropa setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, tradisi Hindu di India yang setua peradaban Weda, di mana prinsip "yang menebus akan diampuni" berlaku, serta pengaruh tradisi Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme di Asia. Saat ini, pendekatan tersebut berbaur dengan pengaruh Barat dan melibatkan partisipasi langsung individu yang terdampak oleh konflik.

Dalam proses ini, partisipasi masyarakat bukan lagi sesuatu yang abstrak, melainkan sangat konkret dan langsung, di mana semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara sukarela. Partisipasi ini didasarkan pada kemampuan mereka untuk terlibat secara penuh dan aman dalam dialog serta negosiasi. Menurut John Braithwaite, restorative justice tidak hanya fokus pada kasus pidana, tetapi juga relevan dalam berbagai konteks lain, seperti di sekolah dan tempat kerja, untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan restoratif.

Restorative justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak-pihak terkait lainnya. Mereka bekerja bersama guna menemukan penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan. Dalam pendekatan restoratif, tindak pidana dilihat sebagai konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat. Kerusakan yang timbul dari konflik ini harus diselesaikan dan dipulihkan secara bersama oleh semua pihak yang terlibat.

Keadilan restoratif berakar pada pemahaman rasional mengenai kesalahan yang terjadi. Meskipun cara penyampaian dapat berbeda-beda di tiap budaya, pendekatan ini mungkin sudah dikenal secara luas di banyak masyarakat tradisional. Berdasarkan Prinsip-Prinsip Dasar, sebuah "hasil restoratif" merupakan kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, "ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku". Hal ini dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.

Definisi restorative justice di Indonesia juga dijelaskan di beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya yang tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama pembalasa mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Selain itu, restorative justice juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (disebut sebagai Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (disebut sebagai Peraturan Kejari 15/2020). Berdasarkan beberapa definisi tersebut, secara sederhana restorative justice adalah proses penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam tindak pidana tersebut untuk mencari penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semula, bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep restorative justice yakni berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Restorative justice (keadilan restoratif) adalah pendekatan penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada rekonsiliasi, pemulihan, dan perbaikan hubungan antar pihak yang terlibat dalam konflik, berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman atau sanksi. Konsep ini awalnya berkembang dalam sistem hukum pidana, khususnya untuk menangani kasus kejahatan yang melibatkan korban dan pelaku. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, restorative justice juga mulai diterapkan dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum perdata.

Restorative justice dalam hukum perdata merupakan pendekatan penyelesaian sengketa yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang berseteru, bukan hanya penegakan aturan hukum secara formal. Pendekatan ini lebih fokus pada resolusi damai melalui dialog dan mediasi, dengan tujuan untuk menemukan solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Berbeda dengan proses litigasi yang cenderung bersifat konfrontatif, restorative justice dalam perdata bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang terjadi dan mengembalikan situasi seperti sebelum sengketa terjadi. Dalam proses ini, pihak-pihak yang bersengketa secara aktif terlibat dalam negosiasi atau mediasi untuk mencapai solusi yang tidak hanya berupa kompensasi materi, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan emosional.

Selain itu, restorative justice juga berupaya untuk mencegah terulangnya konflik di masa depan dengan meningkatkan komunikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga tercipta penyelesaian yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pada keadilan yang lebih manusiawi, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan semua pihak, selain hanya mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, restorative justice bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan mendalam daripada sekadar mekanisme hukum tradisional yang sering kali hanya fokus pada sanksi dan kompensasi tanpa mempertimbangkan aspek hubungan dan pemulihan sosial.

Efektivitas Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata

Upaya penyelesaian sengketa perdata merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan sebuah keadilan kepada semua pihak yang bersengketa. Umumnya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses adversarial, di mana pihak yang berselisih serta pihak ketiga yang netral, seperti hakim, memberikan putusan yang konkret. Meski begitu, metode ini sering kali memperuncing konflik, merusak hubungan, dan tidak sepenuhnya memuaskan para pihak yang terlibat.

Pada tahun belakangan, ketertarikan terhadap metode alternatif penyelesaian sengketa semakin bertambah. Pendekatan ini mengutamakan upaya mengurangi dampak negatif, memperbaiki hubungan, dan memfasilitasi dialog yang produktif di antara para pihak. Salah satu metode yang digunakan adalah keadilan restoratif, yang umumnya diterapkan dalam kasus pidana, tetapi juga mempunyai potensi besar untuk di implementasikan kedalam penanganan sengketa perdata.

Restorative justice adalah metode pendekatan yang menitikberatkan pada dialog, pemulihan, dan rekonsiliasi antara para pihak yang bersengketa atau terlibat dalam suatu konflik atau kejahatan. Dalam konteks penanganan permasalahan perdata, penerapan keadilan restoratif menghadapi beberapa tantangan. Tidak semua pihak merasa nyaman atau ingin menggunakan metode ini, karena ada yang lebih memilih upaya terakhir yaitu pengadilan. Selain itu, semua jenis sengketa perdata tidak cocok di tuntaskan dengan restorative justice, terutama beberapa kasus yang terlalu serius dan membutuhkan pendekatan hukum yang lebih formal.

Penerapan keadilan restoratif juga memerlukan keterampilan khusus, seperti kemampuan mendengarkan dengan baik dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif antara para pihak. Hasil dari keadilan restoratif tidak selalu memuaskan semua pihak. Jika ada yang merasa tidak puas dengan hasilnya, mereka masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan. Mengingat keadilan restoratif masih tergolong baru dalam penyelesaian sengketa perdata, penerapannya belum luas dan membutuhkan pengembangan serta evaluasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi penerapan keadilan, seperti terbatasnya akses bagi masyarakat terhadap informasi hukum. Banyak warga negara indonesia yang kurang mempunyai pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka.

Penyelesaian permasalahan perdata oleh sistem hukum memiliki potensi dan tantangan yang bervariasi di masyarakat, terkhusus terhadap faktor-faktor seperti pendalaman kasus, tingkat partisipasi masyarakat, akses terhadap sistem hukum, dan penyediaan sumber daya. Penyelesaian hukum yang efektif mampu mendorong penyelesaian permasalahan secara damai. Pendekatan yang tepat dapat memotivasi pihak-pihak yang bersengketa dalam upaya penanganan masalah dengan cara kekeluargaan serta meminimalisir pelanggaran hukum.

Selain itu, penanganan hukum yang baik juga dapat memastikan bahwa keadilan diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa perdata. Transparansi dan keakuratan dalam proses hukum bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada sistem peradilan, serta berpotensi meminimalisir gejala sosial (konflik) yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil sengketa.

Dalam penanganan permasalahan perdata, pemerintah dan masyarakat bisa berkolaborasi untuk menguatkan efektivitas penegakan hukum serta mengatasi berbagai tantangan yang ada. Upaya ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem hukum, memperluas aksesibilitas ke layanan hukum, memperkuat sumber daya di sektor hukum, serta mendorong penyelesaian sengketa melalui pendekatan damai dan dialogis.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum dan memerlukan metode yang melampaui proses litigasi formal. Sementara litigasi memberikan kepastian hukum melalui keputusan pengadilan yang mengikat, pendekatan non-litigasi seperti keadilan restoratif (restorative justice)

menawarkan alternatif yang berarti untuk menyelesaikan konflik. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan dan dialog konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa, bukan hanya fokus pada hukuman atau kompensasi materi. Pendekatan ini lebih menekankan rekonsiliasi dan perbaikan hubungan, serta dapat mencegah konflik di masa depan dengan mengutamakan komunikasi dan pemahaman. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan informasi hukum dan korupsi di Indonesia, keadilan restoratif berpotensi memberikan solusi yang lebih manusiawi dan mendalam dibandingkan metode litigasi konvensional. Pendekatan restorative justice untuk saat ini belum banyak diterapkan dalam kasus perdata khususnya dalam upaya penyelesaian sengketa. Pendekatan restorative justice dapat efektif dalam pengaplikasian untuk permasalahan, pelanggaran dan kejahatan yang tidak serius. Di dalam kasus-kasus perdata kebanyakan kasus yang terjadi adalah kasus yang melibatkan antara individu maupun organisasi, jadi restorative justice tidak selalu melulu tentang pelanggaran dan kejahatan dalam hal ini suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Danialsyah (2023) 'Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia', *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari (2018) 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Al'Adl*, Vol. X No. 2
- Ida Made Oka Wijaya (2022) 'Restorative Justice Dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi Dan Implikasi', *Journal Of Community Engagement*, Vol. 3 No. 3
- John Braithwaite (2002) 'Restorative Justice Responsive Regulation', in *Oxford University Press England*
- Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, DKK, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (2022) ed. by Miko Susanto Ginting Jakarta Selatan:
- Suartini, Masihati Nurhidayati, Anna Maryam 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia', *Binamulia Hukum*, Vol. 12 No.

